



PUTUSAN

Nomor 43/PID.B/2018/PN SOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap	: Fajri Barakati alias Aji
Tempat lahir	: Tidore
Umur/Tgl-lahir	: 31 tahun/ 14 Oktober 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Maba Sangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 ;

Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 43/Pid.B/2018/PN SOS, tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 43/Pen.Pid/2018/PN SOS, tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fajri Barakati alias Aji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fajri Barakati alias Aji dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Fajri Barakati alias Aji pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 20.15 WIT atau setidaknya pada suatu hari di bulan September 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Lingkungan Gamgau Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap Korban Deliman Syah Alias Kotu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, hari Selasa tanggal 05 September 2017, Sekitar Pukul 20.15. Korban Deliman Syah alias Kotu mengendarai mobil dari arah Kelurahan Mafututu menuju Soasio, yang kemudian berpapasan dengan mobil Terdakwa Fajri Barakati alias Aji yang berangkat dari arah Kelurahan Tosa menuju ke Kel Mafututu ;
- Bahwa antara kendaraan Terdakwa dan Korban berada pada arah yang berlawanan;
- Bahwa pada jalur yang akan dilalui oleh Terdakwa terdapat pejalan kaki, sehingga Terdakwa mengambil jalan dibagian jalur Korban dan spion mobil Terdakwa dan Korban saling bersenggolan ;
- Bahwa Korban berteriak ke Terdakwa "Cukimai, bodoh", lalu Terdakwa memundurkan mobilnya hingga mendekati mobil Korban, lalu Terdakwa turun menghampiri Korban dan langsung mencekik leher Korban dan salah satu tangan Terdakwa mendorong pintu mobil Korban Sehingga Korban terjepit ;
- Bahwa setelah Korban berhasil turun dari mobil, korban langsung memegang kedua tangan Terdakwa agar Terdakwa tidak memukul Korban, dan terjadilah adu mulut yang mana Terdakwa mengatakan "kaca spion mobil tidak apa_apa saja kong ngoni toreba dan kasi bilang bodoh dan cukimai (kaca spion tidak rusak namun Korban berteriak kepada Tersangka dengan mengatakan bodoh dan mencaci maki Terdakwa)".
- Bahwa pada saat terjadi adu mulut, Terdakwa langsung membenturkan kepalanya dengan keras ke arah wajah korban sebanyak 1 kali dan mengenai pelipis kiri korban, dan kemudian Terdakwa kembali membenturkan kepalanya untuk ke dua kalinya ke wajah Korban dan mengenai bibir atas korban hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 445/045/11/2017 tanggal 05 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Zoraisya (dokter pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan) dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Luka robek pelipis kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm ;
 2. Luka lecet dibawah mata kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm ;
 3. Luka robek bibir atas dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 1,5 cm ;
 4. Luka lecet bibir bawah dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 1,5 cm ;
 5. Luka lecet leher kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1,5 cm ;
 6. Luka lecet leher kanan dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm ;
 7. Luka lecet leher kanan dengan ukuran panjang 1,9 cm dan lebar 0,5 cm;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Sos



8. Luka lecet leher kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm;

Akibat Trauma Tumpul .

Sehingga korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 7 (tujuh) hari karena sakit.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi : -----Deliman Syah alias Kotu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 20.15 Wit bertempat di Jalan Raya Lingkungan Gamgau di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada awalnya korban sedang mengendarai mobil dari arah Kelurahan Mafututu menuju ke arah Soasio, tiba-tiba berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dari arah berlawanan dengan mobil korban. Saat itu di jalan raya yang hendak dilewati oleh Terdakwa ada 2 (dua) orang pejalan kaki yang mengakibatkan Mobil Terdakwa keluar dari jalurnya dan masuk kedalam jalur korban sehingga korban berusaha menghindari tabrakan yang mengakibatkan mobil bersenggolan mengenai kaca spion. Korban secara spontan berteriak "bodok" kepada Terdakwa. Setelah kurang lebih 5 (lima) meter mobil Terdakwa berhenti dan mundur mendekati mobil korban hingga mobilnya bersebelahan. Terdakwa lalu turun dari mobil sambil membentak dan mencaci maki korban. Korban yang hendak turun dari mobil langsung di cekik oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan di bagian leher dan tangan kiri terdakwa mendorong pintu mobil sehingga korban terjepit. Setelah korban berhasil keluar dari mobil, korban dan terdakwa saling adu mulut. Terdakwa berusaha memukul korban sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh korban dengan cara memegang kedua tangan Terdakwa. Terdakwa terus memarahi korban namun korban berusaha mengalah karena korban

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir Terdakwa adalah seorang anggota POLRI. Terdakwa lalu mencakar leher korban kemudian menanduk Korban menggunakan kepalanya, yang pertama mengenai pelipis korban dan kedua mengenai mulut Korban;

- Bahwa kaca spion korban tidak mengalami kerusakan karena kaca spionnya otomatis sedangkan kaca spion Terdakwa juga tidak rusak.
- Bahwa Korban mengalami pendarahan dan luka robek dibagian pelipis sebelah kiri dan bibir atas bagian dalam ;
- Bahwa pada saat peristiwa Korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Erna Dano Taher berada bersama dengan korban didalam mobil dan ada masyarakat disekitar jalan tersebut;
- Bahwa ada masyarakat yang datang meleraikan dan membawa korban ke salah satu rumah didekat jembatan;
- Bahwa Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru adalah milik Korban yang dipakai pada saat kejadian;
- Bahwa Korban sempat dibawa oleh pihak kepolisian ke rumah sakit namun tidak rawat inap hanya luka robek tersebut dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan di pelipis sedangkan dibagian bibir atas tidak dapat dijahit karena sudah hancur.
- Bahwa Korban divisum dan diberikan obat;
- Bahwa pada saat itu Korban memberikan uang kepada polisi untuk membayar biayanya sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dan tidak mendapat pemasukan untuk membayar angsuran mobil Korban ;
- Bahwa sehari setelah kejadian, Terdakwa menemui Korban untuk meminta maaf dan memohon agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa melalui orang tuanya menemui Korban dan meminta korban menandatangani surat pernyataan damai. Sebelum korban menandatangani surat tersebut korban meminta agar pihak keluarga memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Korban sebagai uang setoran angsuran mobil karena Korban tidak bisa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraktivitas. Pihak keluarga menyanggupinya dan memberikan uang tersebut lalu Korban menandatangani surat tersebut ;

- Bahwa Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher Korban menggunakan tangan kanan namun kukunya panjang sehingga mengenai leher Korban ;
- Bahwa keluarga Terdakwa memberikan uang kepada Korban setelah Korban menandatangani surat pernyataan damai ;

Terhadap keterangan Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

2 Saksi : Erna Dano Taher alias Erna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Deliman Syah Alias Kotu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 20.15 Wit bertempat di Jalan Raya Lingkungan Gamgau di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena saat itu Saksi sedang berada didalam mobil yang dikendarai oleh korban. Saksi hanya mendengar Korban beradu mulut dengan Terdakwa dan saat saksi keluar dari mobil ternyata Korban sudah berdarah dibagian pelipis dan mulut ;
- Pada awalnya sebelum terjadi adu mulut, mobil korban yang ditumpangi oleh saksi dan mobil terdakwa bersenggolan karena ada pejalan kaki yang hendak menyeberang sehingga secara spontan Korban berteriak "bodok" kepada terdakwa. Terdakwa lalu memundurkan mobilnya dan turun dari mobil lalu beradu mulut dengan Korban. Saksi tetap duduk diam didalam mobil karena mengira tidak terjadi apa-apa, setelah Saksi keluar melihat Korban sudah berdarah langsung Saksi menarik Korban dan bersama masyarakat meleraikan terdakwa dan korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti ia dijadikan Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Deliman Syah Alias Kotu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 20.15 Wit bertempat di Jalan Raya Lingkungan Gamgau di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena panik hampir menabrak 2 (dua) orang pejalan kaki yang hendak menyeberang lalu Korban berteriak "bodok, cukimai, sawang" sehingga Terdakwa tidak dapat mengontrol emosi lalu memukul Korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi minuman keras pada hari tersebut karena saat itu Terdakwa dari rumah berencana menghadiri acara badabus. Namun dalam perjalanan menuju Kelurahan Mafututu ada 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang bernama Nasrawi, Hamsi dan Ismail yang menumpang mobil Terdakwa. Jadi kemungkinan bau minuman keras berasal dari mereka bertiga ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang mengendarai mobil vitara dari arah Kelurahan Tosa menuju ke Kelurahan Mafututu berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh Korban yang berlawanan arah dengan mobil Terdakwa. Saat itu ada dua orang pejalan kaki yang hendak menyeberang di jalur yang akan dilewati oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil jalur yang akan dilewati oleh korban sehingga mengakibatkan kaca spion mobil Terdakwa dan Korban bersenggolan. Korban langsung berteriak kepada Terdakwa "bodok, cukimai, sawang". Mendengar hal itu Terdakwa menghentikan mobilnya dan berjalan mundur hingga bersebelahan dengan mobil Korban yang sudah berhenti. Terdakwa dan Korban turun dari mobil lalu Terdakwa mengatakan "kaca spion tara apa-apa saja kong ngoni toreba dan kasi bilang bodoh dan cukimai" (kaca spion tidak rusak namun korban berteriak kepada tersangka dengan mengatakan bodoh lalu mencaci maki). Terdakwa karena panik hampir menabrak dua orang sehingga tidak bisa mengontrol emosi lalu terlibat adu mulut dengan Korban dan kami saling memegang kerak baju. Terdakwa lalu menanduk Korban dari arah depan menggunakan kepala Terdakwa dan mengenai muka Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu ada banyak orang datang dan menyuruh Terdakwa pergi ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan Korban mengalami luka dibagian kening sebelah kiri dan bibir sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan karena saat itu Terdakwa dan korban saling berpegangan tangan ;
- Bahwa menurut Terdakwa perbuatannya itu tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa menemui Korban sehari setelah kejadian tersebut untuk meminta maaf dan meminta agar Korban menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada korban melalui orangtua Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sudah ditahan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti didepan persidangan berupa :

- 1(satu) lembar baju kaos warna biru yang dipakai Korban saat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 20.15 Wit bertempat di Jalan Raya Lingkungan Gamgau di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa kejadian itu bermula ketika Korban sedang mengendarai mobil dari arah Kelurahan Mafututu menuju ke arah Soasio, tiba-tiba berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang berlawanan arah dengan mobil korban, saat itu di jalan raya yang hendak dilewati oleh Terdakwa ada 2 (dua) orang pejalan kaki yang mengakibatkan Mobil Terdakwa keluar dari jalurnya dan masuk kedalam jalur Korban sehingga Korban berusaha menghindari tabrakan yang mengakibatkan spion mobil

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan Terdakwa bersenggolan, Korban secara spontan berteriak "bodok dan cukimai" kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) meter mobil Terdakwa berhenti dan mundur mendekati mobil korban hingga mobil korban dan Terdakwa bersebelahan, lalu Terdakwa mengatakan "kaca spion tara apa-apa saja kong ngoni toreba dan kasi bilang bodoh dan cukimai (kaca spion tidak rusak namun korban berteriak kepada tersangka dengan mengatakan bodoh dan memaki). Terdakwa lalu turun dari mobil sambil membentak dan mencaci maki Korban. Korban yang hendak turun dari mobil langsung di cekik oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan di bagian leher dan tangan kiri terdakwa mendorong pintu mobil sehingga Korban terjepit.
- Bahwa setelah Korban berhasil keluar dari mobil, Korban dan Terdakwa saling adu mulut dan Terdakwa berusaha memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh Korban dengan cara memegang kedua tangan Terdakwa. Terdakwa lalu mencakar leher Korban kemudian menanduk Korban menggunakan kepalanya, yang pertama mengenai pelipis Korban dan kedua mengenai mulut Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Korban tidak melakukan perlawanan atau pembalasan kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami Luka robek pelipis kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm, Luka lecet dibawah mata kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm, Luka robek bibir atas dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 1,5 cm, Luka lecet bibir bawah dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 1,5 cm, Luka lecet leher kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1,5 cm, Luka lecet leher kanan dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm, Luka lecet leher kanan dengan ukuran panjang 1,9 cm dan lebar 0,5 cm, Luka lecet leher kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm, Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : 445/045/11/2017 tanggal 05 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Zoraisya (dokter pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Setiap;
2. Unsur : Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau suatu pribadi yang hidup (*natuurlijke persoon*) atau yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa apa bila peneritaan dari unsur barang setiap tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Fajri Barakati alias Aji adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukan dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan seseorang mengakibatkan timbul rasa sakit, luka dan merasa tidak enak atau menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut dengan secara sadar mengetahui dan menghendaki terjadinya peristiwa tersebut;

Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 20.15 Wit bertempat di Jalan Raya Lingkungan Gamgau di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa kejadian itu bermula ketika Korban sedang mengendarai mobil dari arah Kelurahan Mafututu menuju ke arah Soasio, tiba-tiba berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan arah dengan mobil korban, saat itu di jalan raya yang hendak dilewati oleh Terdakwa ada 2 (dua) orang pejalan kaki sehingga mengakibatkan Mobil Terdakwa keluar dari jalurnya dan masuk kedalam jalur Korban sehingga korban berusaha menghindari tabrakan yang mengakibatkan spion mobil korban dan Terdakwa bersenggolan, Korban secara spontan berteriak "bodoh dan cukimai" kepada Terdakwa. Setelah kurang lebih 5 (lima) meter mobil terdakwa berhenti dan mundur mendekati mobil korban hingga mobil korban dan terdakwa bersebelahan, lalu Terdakwa mengatakan "kaca spion tara apa-apa saja kong ngoni toreba dan kasi bilang bodoh dan cukimai (kaca spion tidak rusak namun Korban berteriak kepada Terdakwa dengan mengatakan bodoh dan memaki). Terdakwa lalu turun dari mobil sambil membentak dan mencaci maki Korban. Korban yang hendak turun dari mobil langsung di cekik oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan di bagian leher dan tangan kiri terdakwa mendorong pintu mobil sehingga korban terjepit. Setelah Korban berhasil keluar dari mobil, saksi dan terdakwa saling adu mulut dan Terdakwa berusaha memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh Korban dengan cara memegang kedua tangan Terdakwa. Terdakwa lalu mencakar leher Korban kemudian menanduk Korban menggunakan kepalanya, yang pertama mengenai pelipis Korban dan kedua mengenai mulut korban;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* nomor : 445/045/11/2017 tanggal 05 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Zoraisya (dokter pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan) dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Luka robek pelipis kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm;
2. Luka lecet dibawah mata kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm;
3. Luka robek bibir atas dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 1,5 cm;
4. Luka lecet bibir bawah dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 1,5 cm;
5. Luka lecet leher kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1,5 cm;
6. Luka lecet leher kanan dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm;
7. Luka lecet leher kanan dengan ukuran panjang 1,9 cm dan lebar 0,5 cm;
8. Luka lecet leher kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm;

Akibat Trauma Tumpul .

Sehingga korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 7 (tujuh) hari karena sakit.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka robek pada wajah dan lecet pada leher;
- Bahwa Terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara yang seharusnya memberikan contoh pada masyarakat cara berperilaku dan bersikap yang baik;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dan tidak mendapat pemasukan untuk membayar angsuran mobil Korban.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Korban dan memberikan santunan bagi korban untuk membayar angsuran mobil Korban karena Korban tidak dapat beraktivitas dan memperoleh pemasukan karena penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajri Barakati Alias Aji tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dikembalikan kepada Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 oleh Martha Maitimu, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H, dan Bakhruddin Tomajahu, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, dibantu oleh Florence Nancy Mahoklory, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Nurjanah Tuanaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Kadar Noh, S.H.

Martha Maitimu, S.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Sos



Panitera Pengganti,

Florence Nancy Mahoklory, S.H